

PELAKSANAAN WAKAF DENGAN OBJEK HAK CIPTA

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

RIYANTI A. IRAWAN

12.0201.0037

BAGIAN HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM S1

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2016

PELAKSANAAN WAKAF DENGAN OBJEK HAK CIPTA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



DISUSUN OLEH :

RIYANTI A. IRAWAN

12.0201.0037

BAGIAN HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM S1

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2016

PELAKSANAAN WAKAF DENGAN OBJEK HAK CIPTA

SKRIPSI

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
untuk diajukan kepada Dosen Penguji pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

DISUSUN OLEH :

RIYANTI A. IRAWAN

12.0201.0037

BAGIAN HUKUM PERDATA

Magelang, 25 Juli 2016

Mengetahui :

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Basri, SH., MHum
NIK : 966906114

Nurul Maghfiroh SH., LL.M
NIK : 946908068

Pembimbing II

Heniyatun. SH., MHum
NIK : 865907035

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM S1

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2016

PELAKSANAAN WAKAF DENGAN OBJEK HAK CIPTA

SKRIPSI

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 30 juli 2016

Magelang, 30 Juli 2016

Tim Penguji :

1. Nurul Maghfiroh, SH., LL.M
NIK : 946908068
2. Heniyatun, SH., MHum
NIK : 865907035
3. Puji Sulistyarningsih, SH., MH
NIK : 876205019



Mengetahui :

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan



MOTO

1. Jangan mudah mengeluh, nikmati segala prosesnya pasti akan menjadi hasil yang indah. (Penyusun)
2. Jangan buang sia-sia waktumu selagi kamu mampu melakukan hal yang tidak akan merugikan kamu. (Penyusun)
3. Berhasil itu adalah ketika kita mampu membuat orang yang kita sayangi bangga dengan apa yang kita capai saat ini dan bisa membuat mereka tersenyum bahagia. (Penyusun)
4. Keep spirit and don't be afraid. (Penyusun)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi, yaitu :

1. Kedua orang tua saya Bapak Darno Marsono dan Ibu Haryani yang selalu mendukung saya dalam segala hal.
2. Kedua kakak perempuan saya, ponakan-ponakan dan keluarga yang sudah mendukung dan mendo'akan saya.
3. Untuk yang sudah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Ibu Nurul Maghfiroh SH., LLM dan Ibu Heniyatun SH., MHum.
4. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2012, semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.
5. Kepada Bapak Tambah Suwanto, Ibu Sutarmi dan Arum Fitera yang telah banyak membantu.
6. Semua sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebut satu-satu.
7. Untuk yang terkasih Herwanto, SH, atas semangatnya serta telah banyak membantu, mendukung, dan senantiasa mendo'akan saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN WAKAF DENGAN OBJEK HAK CIPTA** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT, berkenan menerima sebagai amal sholehnya. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Bapak Basri, SH., MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Bapak Mulyadi, SH., MH, selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;

4. Ibu Nurul Maghfiroh, SH., LL.M, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Heniyatun, SH., MHum, selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan;
7. Bapak KH. Afifuddin, Lc,selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kantor Cabang Kabupaten Magelang;
8. Bapak Muhammad Ridwan, SE., M.Ag,selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) kantor cabang Kabupaten Yogyakarta;
9. Bapak Muh Soffar, M.,SI, selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Magelang Selatan;
10. Bapak Khamim Setiawan, SH., MH,selaku Penyelenggara Syariah Kementrian Agama Kabupaten Magelang;
11. Bapak Agus Miswanto, MA,selaku Ketua Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI) Universitas Muhammadiyah Magelang;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif demi sempurnanya penulisan ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 25 Juli 2016

Penyusun

Riyanti A. Irawan
NPM: 12.0201.0037

ABSTRAK

Wakaf merupakan perbuatan ibadah dengan cara memberikan salah satu harta bendanya kepada orang lain untuk kemaslahatan dan kepentingan umum. Dahulu objek wakaf hanya terbatas pada benda tidak bergerak, seiring perkembangan zaman objek wakaf diperluas yaitu menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak yang berpotensi untuk menjadi objek wakaf adalah HKI. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah bagaimana jika yang menjadi objek wakaf adalah hak cipta. Perlu dipahami bahwa hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Dahulu wakaf dengan objek hak cipta belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menarik perhatian penyusun untuk menulis skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN WAKAF DENGAN OBJEK HAK CIPTA”**.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan wakaf dengan objek hak cipta, (2) Bagaimana akibat hukum dari wakaf dengan objek hak cipta, (3) Bagaimana keabsahan batasan waktu hak cipta sebagai objek wakaf.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau library research, Sebagai bahan atau data primernya adalah Al-qur'an dan Hadist, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Fatwa MUI.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa: prosedur pelaksanaan wakaf dengan objek hak cipta berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara teknis sama dengan wakaf dengan objek lain, adapun yang membedakan hanya ikrar wakafnya dan ada syarat khusus berupa sertifikat hak cipta dari Dirjen HKI. Mengenai akibat hukum dari wakaf dengan objek hak cipta hampir sama dengan wakaf dengan objek lain, ketika wakif sudah mewakafkan harta bendanya kepada penerima wakaf, maka haknya sudah beralih pada penerima wakaf. Namun hak yang dapat beralih hanya hak ekonominya saja, hak moral tetap melekat pada diri pencipta, dalam hal ini wakif. Yang berbeda adalah perlindungan hukumnya, untuk hak cipta buku adalah seumur hidup ditambah 70 (tujuh puluh) tahun tapi untuk wakaf tanah biasanya berlaku untuk selamanya. Untuk keabsahan batasan waktu wakaf dengan objek hak cipta perspektif hukum islam, oleh sebagian ulama serta peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan hak cipta membolehkan wakaf dengan batasan waktu.

Kata kunci : pelaksanaan, wakaf, objek, hak cipta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMERIKSAAN / PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Wakaf	13
1. Pengertian Wakaf	13
2. Unsur-unsur Wakaf	16
3. Dasar Hukum Wakaf	18
4. Tujuan dan Fungsi Wakaf	26
5. Macam-macam Wakaf	28
6. Objek Wakaf	30
B. Hak Kekayaan Intelektual/HKI	31
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual/HKI	31
2. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual/HKI	34
3. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual/HKI	35
4. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual/HKI	36

C. Hak Cipta	37
1. Pengertian Hak Cipta	37
2. Kedudukan Hak Cipta	38
3. Ruang Lingkup Hak Cipta	38
4. Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta	39
5. Ciptaan yang Tidak Dilindungi Hak Cipta	41
6. Hak-hak yang Tercakup dalam Hak Cipta	42
7. Pengalihan Hak Cipta	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	50
B. Bahan Penelitian	51
C. Spesifikasi Penelitian	54
D. Populasi dan Sampling	54
E. Alat Penelitian	56
F. Teknik Penelitian	56
G. Metode Analisa Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Prosedur Pelaksanaan Wakaf Hak Cipta	61
B. Akibat Hukum Wakaf Hak Cipta	78
C. Keabsahan Batasan Waktu Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Perspektif Hukum Islam	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia sebagai Negara yang kaya dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam, masih menghadapi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang hingga saat ini belum terpecahkan. Jumlah penduduk miskin terus bertambah, sejak krisis ekonomi tahun 1997 hingga saat ini. Usaha-usaha secara maksimal untuk mengentaskan kemiskinan belum dapat dirasakan hasilnya oleh puluhan juta kaum lemah/ dhuafa yang tersebar di seluruh tanah air, hal ini sangat berlawanan dengan semangat dan komitmen ajaran Islam terhadap prinsip-prinsip persaudaraan dan keadilan sosial.

Jika dicermati lebih jauh, ditemukan bukti-bukti empiris bahwa pertambahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, akan tetapi karena persoalan distribusi yang kurang baik. Faktor lain yaitu rendahnya rasa kepedulian dan kesetiakawanan diantara sesama anggota masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh bukanlah sesuatu yang mudah, karena kesejahteraan hanya akan tercapai dengan beberapa kondisi. Kondisi tersebut diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan, yaitu

terjaminnya hak-hak asasi manusia, termasuk untuk mendapatkan keadilan.

Keadilan menurut Islam, merupakan konsep hukum sosial. Keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan faktor kehidupan manusia termasuk keadilan ekonomi. Keadilan yang mutlak menurut Islam tidak menuntut persamaan penghasilan bagi seluruh anggota masyarakat, tetapi sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang berbeda-beda bakat dan kemampuannya.

Allah memberikan kemampuan dan karakter yang beraneka ragam pada setiap manusia. Adanya perbedaan pada setiap manusia, maka timbullah suatu kondisi dan lingkungan yang berbeda-beda dari setiap individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat, dan lemah. Dibalik semua itu, tersimpan hikmah dimana Allah SWT memberikan kesempatan kepada yang kaya untuk menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga interaksi antar manusia terus terjalin.

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana untuk penyaluran rezeki yang diberikan Allah SWT kepadanya adalah Wakaf. Wakaf merupakan salah satu tuntutan ajaran Islam yang meliputi kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah Ijtima'iyah (ibadah sosial). Karena wakaf merupakan

ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya¹. Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam². Disamping itu, wakaf tidak hanya berupa tanah milik. Seiring dengan perkembangan regulasi, dengan merujuk pada ketentuan yang baru yaitu Pasal 16 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka ada perluasan objek wakaf. Objek wakaf tersebut tidak hanya berupa tanah milik saja tetapi bisa berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Dasar hukum pelaksanaan wakaf terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ الْأَرْضِ مِنْهُ ۗ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”.

Surat Al-Baqarah ayat 267 tersebut, Allah menjelaskan bahwa barang yang dinafkahkan oleh seseorang haruslah miliknya yang baik, yang disenanginya, bukan barang yang buruk, yang dia sendiri tidak

¹Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, Cet. Ke-1, 1988, hlm. 77.

²Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Edisi Indonesia, Hukum Wakaf, Terj. Sani Faturrahman, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Iman, Cet. Ke-1, 2004, hlm. 58.

menyukainya, baik berwujud makanan, buah-buahan atau barang-barang, maupun binatang ternak dan sebagainya³.

Berdasarkan hal tersebut, maka betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu, maka diperlukan pengelolaan benda wakaf atau harta wakaf dengan baik sehingga nantinya hasil dari wakaf itu benar-benar dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang sebenarnya.

Di Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Namun pada umumnya, wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, mushola, sekolah, pondok pesantren, rumah yatim piatu, rumah sakit, makam, dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya fakir miskin. Pemanfaatan tersebut jika dilihat dari kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, agar wakaf dapat memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, maka upaya pemberdayaan potensi ekonomi wakaf harus digalakkan. Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu adanya paradigma baru dalam sistem pengelolaan wakaf secara produktif dan pengembangan wakaf untuk benda bergerak. Hasil dari pengembangan wakaf itu kemudian dipergunakan untuk keperluan sosial

³Bustami A. Gani, et al., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, Semarang : CV Wicaksana, 1993, hlm. 453.

seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam. Disamping itu juga tidak menutup kemungkinan dipergunakan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan, seperti bantuan pendidikan, pengentasan kemiskinan dan lain-lain.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia sebagai penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, merupakan langkah yang perlu mendapat apresiasi dari umat islam di Indonesia. Sebab, selain sebagai penjamin kepastian hukum wakaf, undang-undang tersebut juga menjamin unifikasi (penyatuan) hukum perwakafan di seluruh Indonesia.

Beberapa ketentuan hukum perwakafan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya, antara lain adalah terkait dengan obyek wakaf. Jika dalam PP. No. 28 Tahun 1977 obyek Wakaf terbatas berupa tanah milik, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terjadi perluasan obyek wakaf. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (5) yang menyebutkan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat

jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *waqif*.

Terdapat dua alasan yang mendasari dibentuknya Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam penjelasan Undang-Undang tersebut. Dua alasan yang dimaksud adalah :

1. Memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis perlu digali dan dikembangkan. Dalam hal ini di antaranya adalah wakaf, yang pada awalnya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum⁴.
2. Praktek yang sekarang ada pada masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum⁵.

Said Agil Al- Munawwar (mantan Menteri Agama, wakil dari Pemerintah yang berkedudukan sebagai pengusul Undang-Undang Wakaf), pernah menyatakan bahwa tujuan Undang-Undang Wakaf adalah:

1. Menjamin kepastian hukum di bidang perwakafan.
2. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi umat Islam sebagai

Waqif.

⁴Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, edisi ke I, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hlm. 57.

⁵*Ibid*, hlm. 58.

3. Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung-jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf.
4. Sebagai koridor hukum untuk advokasi dan penyelesaian kasus-kasus perwakafan yang terjadi di masyarakat⁶.

Perkembangan dunia diikuti oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih dan pesat. Teknologi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik dalam bidang pendidikan, industri dan sebagainya. Kemajuan teknologi ini telah mendorong lahirnya hak-hak atas kekayaan intelektual, yaitu hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dan lahir karena adanya kemampuan manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan yang bisa diwakafkan tidak hanya yang berupa materiel saja namun kekayaan immateriel juga bisa diwakafkan. Kekayaan immateriel dalam hal ini adalah Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maka Hak Kekayaan Intelektual dapat di wakafkan yang masuk dalam kategori benda bergerak yang tidak berwujud. Hak Kekayaan Intelektual tersebut meliputi Hak Cipta (*copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*). Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*) terdiri dari Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Kekayaan Intelektual tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat diwakafkan.

⁶*Ibid*, hlm. 59.

Hak Cipta yang merupakan hak kekayaan intelektual yang berupa suatu karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut, dalam penelitian ini merupakan salah satu objek wakaf.

Permasalahan kemudian muncul terkait keabsahan mewakafkan benda bergerak berupa hak cipta, terkait dengan batasan waktu hak cipta yang berbeda-beda sesuai dengan jenis objeknya. Masa berlaku hak ekonomi seperti buku, pamflet, ceramah, alat peraga, lagu, drama, karya seni rupa, karya arsitektur, peta dan karya seni batik berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk masa berlaku karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, aransemen, kompilasi ciptaan, dan kompilasi ekspresi budaya tradisional berlaku 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Permasalahan kedua muncul yaitu ketika akan mewakafkan hak cipta tersebut, yang akan diwakafkan hak ekonomi atau hak moralnya, atau keduanya. Karena dalam hak cipta tersebut terdapat hak ekonomi dan hak moral. Sementara hak moral melekat pada diri pencipta apakah bisa beralih?

Keberadaan hak kekayaan intelektual yang merupakan kekayaan yang tidak berwujud (immateriel) khususnya hak cipta membutuhkan sebuah upaya penalaran terkait kelayakannya memasuki wilayah cakupan definisi harta benda wakaf yang telah ditetapkan oleh para Ulama Fiqih. Kemudian hak apa saja yang melekat pada penerima wakaf setelah wakif mewakafkan suatu hak ciptanya? Pertanyaan kemudian berlanjut, dapatkan benda tak berwujud (immateriel) seperti hak cipta yang belum dikenal di era para *mujtahidin* dan bahkan dalam fiqih *iftiraadii* (prediktif), dapat masuk dalam objek harta yang dapat diwakafkan? Fokus masalah kemudian mengarah pada konsep yuridis tentang hak cipta sebagai harta benda wakaf.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun mengambil judul skripsi “**PELAKSANAAN WAKAF DENGAN OBJEK HAK CIPTA**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan wakaf dengan objek hak cipta?
2. Bagaimana akibat hukum dari wakaf dengan objek hak cipta?
3. Bagaimana keabsahan batasan waktu hak cipta sebagai objek wakaf perspektif hukum Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan dari wakaf dengan objek hak cipta.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari wakaf dengan objek hak cipta.
3. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan batasan waktu hak cipta sebagai objek wakaf dalam perspektif Islam.

D. MANFAAT PENELITIAN

- a. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat, akademis, penegak hukum dan pihak lain yang membutuhkan, tentang Pelaksanaan Wakaf dengan Objek Hak Cipta
- b. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemikiran akademisi dalam menghadapi masalah-masalah terkait dengan Pelaksanaan Wakaf dengan Objek Hak Cipta dan dapat menjadikan bahan penelitian selanjutnya terkait Pelaksanaan Wakaf dengan Objek Hak Cipta di Indonesia guna menghindari kekosongan dan kevakuman hukum perwakafan, sehingga memperoleh kejelasan hukum.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari 5 bab, dimana antara bab yang

satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini, berisi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini, berisi tinjauan pustaka yaitu meliputi tinjauan tentang Wakaf yang terdiri dari pengertian wakaf, unsur-unsur wakaf, dasar hukum wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, rukun wakaf, syarat-syarat wakaf, dan objek wakaf. Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual meliputi pengertian Hak Kekayaan Intelektual, dasar hukum Hak Kekayaan Intelektual dan ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual. Tinjauan tentang Hak Cipta terdiri dari pengertian hak cipta, dasar hukum Hak Cipta, ruang lingkup Hak Cipta, hak-hak yang tercakup dalam Hak Cipta, masa berlaku Hak Cipta, dan pengalihan Hak Cipta.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini, berisi metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, alat penelitian, teknik penelitian dan metode analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini, berisi hasil penelitian dan pembahasan dari pelaksanaan wakaf dengan objek hak cipta yaitu prosedur pelaksanaan dari wakaf hak cipta, akibat hukum atas hak cipta yang diwakafkan, dan keabsahan batasan waktu hak cipta sebagai objek wakaf menurut perspektif Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dipandang perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa, Wakaf berasal dari kata bahasa arab *Waqafa* yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam di tempat juga dikaitkan dengan Wukuf yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah ketika menunaikan Ibadah Haji⁷.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan wakaf adalah tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas, tanah wakaf ini disediakan untuk madrasah dan masjid⁸.

Pengertian wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya

⁷Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, Cet. Ke-1, 1988, hlm. 180.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-IV, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008. hlm. 374.

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat dalam Pasal 215 ayat (1), pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Pengertian wakaf berdasarkan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang, bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, adalah: yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada, “(al-Ramli. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, [Beirut: Dar alFikr, 1984], juz V, h. 357; al-Khathib al-Syarbaini. Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376); atau “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan “Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak

bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam” (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4)); sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (waqf al-nuqud, cash wakaf) adalah tidak sah.

Berlakunya PP. No. 28 Tahun 1977 ini dikarenakan tidak ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang wakaf dengan objek hak cipta, sehingga PP. No. 28 Tahun 1977 hingga sekarang masih berlaku. Pengertian wakaf berdasarkan PP. No. 28 Tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam. Sehingga PP tersebut hanya berlaku untuk objek tanah milik saja.

Keseluruhan pengertian wakaf yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, memiliki implikasi dan ketentuan hukum yang berbeda. Pada PP. No. 28 Tahun 1977 disebutkan bahwa harta wakaf hanya terbatas pada tanah milik dan harta wakaf bersifat abadi. Berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang menambahkan wakif atau orang yang mewakafkan juga boleh dari sekelompok orang tidak terbatas pada badan hukum maupun perorangan saja. Selain itu dalam KHI juga disebutkan bahwa harta wakaf bukan hanya berupa tanah

milik, melainkan dari benda apapun yang dimiliki sah oleh wakif untuk selama-lamanya. Adapun Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan juga pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang merupakan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan wakaf produktif dijelaskan bahwa wakaf juga dapat diberikan jangka waktu tertentu serta aset wakaf juga dapat berupa benda bergerak maupun tidak.

Beberapa pengertian wakaf yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada perluasan objek wakaf. Hal tersebut karena adanya perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, maka yang menjadi objek wakaf dapat mengalami perubahan.

2. Unsur-unsur wakaf

Keabsahan sebuah tindakan perwakafan dinilai dari terpenuhinya unsur wakaf sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, adalah sebagai berikut :

a. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat bagi wakif adalah: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta pemilik sah harta benda wakaf.

b. Nadzir

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.. Nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat bagi nadzir ialah: merupakan warga negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

c. Harta benda wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Harta benda wakaf yang dapat diwakafkan apabila dimiliki oleh wakif secara sah.

d. Ikrar wakaf.

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar wakaf disyaratkan harus dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir dihadapan Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh dua orang saksi, selain itu akta ikrar wakaf dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

e. Peruntukan harta benda wakaf

Peruntukan harta benda wakaf adalah kegunaan dari harta benda wakaf yang diwakafkan oleh wakif. Untuk memenuhi tujuan dan fungsi wakaf, maka wakaf hanya bisa diperuntukan sebagai sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, serta kemajuan dan peningkatan ekonomi umat atau hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

f. Jangka waktu wakaf

Jangka waktu wakaf adalah batasan waktu yang diikrarkan dalam akta wakaf oleh wakif kepada penerima wakaf.

3. Dasar Hukum Wakaf

Pelaksanaan wakaf didasari oleh beberapa dasar hukum, antara lain:

1) Al-Qur'an

a. Surat Al-Baqarah ayat 267:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ الْأَرْضِ مِنْ ۖ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”.

b. Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya mereka di jalan Allah adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap butir seratus biji. Allah (terus-menerus) melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karuniaNya) Lagi Maha Mengetahui.”

c. Surat Al-Baqarah ayat 272

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ
وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
تُظَلَمُونَ

Artinya : Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari

keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).

d. Surat Ali-Imron ayat 92:3

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

e. Surat Al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْخَيْرَ وَافْعَلُوا (٧٧)
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ

Artinya : Wahai Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

2) Hadist tentang Wakaf

1) Hadist Riwayat Al-Jama'ah dari Ibnu Umar :

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ حَدَّانَ زُرَيْعِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ الْهَرَمِيِّ
حَدَّثَنَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرِ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ مَا عَنْهُ أَرْضًا لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ " إِنَّ

شِئْتَ حَبَسْتَ أَصَبْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا" فَتَصَدَّقْ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا
وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا عَلَجُنَا حَ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا
غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; 'Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan memerintahkan aku tentangnya?" Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan (hasil) nya". Maka 'Umar menshadaqhkannya, dimana tidak dijual pepohonannya tidak juga dihibahkannya dan juga tidak diwariskannya, (namun dia menshadaqahkan hartanya itu) untuk para fakir, kerabat,. untuk membebaskan budak, fii sabilillah (di jalan Allah), untuk menjamu tamu dan ibnu sabil. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf

(benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya⁹.

- 2) Menurut Hadist Riwayat An-Nasaiy dan At-Turmudzy dari Usman:

Bahwa Nabi SAW. pernah datang ke Madinah, sedangkan di Madinah ketika itu tidak ada air tawar kecuali Sumur Rumah, lalu ia bersabda, “ Siapakah yang mau membeli sumur rumah lalu ia memasukkan timbanya kedalam sumur itu brsama timba-timba kaum Muslimin lainnya yang dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari tulang punggung hartaku. (HR. Nasai dan Turmudziy mengatakan hadist ini Hasan).

- 3) Menurut Hadist Riwayat Ahmad dan Bukhari dari Abi Hurairah :

Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “barang siapa menaan kuda untuk sabilillah dengan iman dan ihtisab (mengharapkan pahala), maka tubuh kuda, tahinya dan kencingnya menjadi timbangan kebaikannya.”

- 4) Menurut Hadist Riwayat Au Dawud dari Ibnu Abbas :

Rasulullah SAW. berkehendak melalukan ibadah haji, seorang istri berkata kepada suaminya,

⁹ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al Mughirah Al Bukhary, *Al Jami'u Al Shahih (Shahih Al Bukhari)*, Natata Ebook Compiler : Natata Software, 2002, Hadits No. 2811.

“hajikan saya bersama Rasulullah dan si suami menjawab, aku tidak punya sesuatu untuk menghajikanmu. Si istri berkata, hajikan saya dengan untamu ”si fulan”. Si suami menjawab, itu adalah penahan harta untuk jalan Allah.” Ia (suami) datang kepada Rasulullah SAW . Rasulullah SAW bersabda, “Adapun engkau jika kau hajikan dia dengan untamu itu adalah untuk sabilillah.”

5) Menurut Hadist Riwayat Muttafaq’alaih dari Anas:

“Wahai Rasulullah, Allah berfirman *Ian tanaalul-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun*, yang artinya tidak termasuk orang yang baik sehingga membelanjakan harta bendanya yang dicintainya, dan hartaku yang paling kucinta ialah tanah di Bairuha, dan sesungguhnya ia kami jadikan sedekah yang aku harapkan kebbaikanya dan simpanan pahala di sisi Allah, maka tolong letakkanlah ya Rasulullah sekiranya diperlihatkan untuk kau jadikan tanah itu pada keluarga. “Abu Thalhah berkata, “Aku kerjakan ya Rasulullah, “maka Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada kerabat-kerabatnya dan kepada anak-anak pamannya.

6) Menurut Hadist Riwayat Al-Bukhari dari Anas (Nailulauthar p. 30 Fathul-Bariy, V : pp. 298, 303)

(Djatnika Rahmat 1990:40) tentang kisah pembuatan (pembinaan) masjid, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “beri dinding-dindingmu!” Mereka menjawab, “Kami tidak minta harganya, melainkan kepada Allah “ azza wa jalla.

Ke 6 (enam) hadist di atas, menurut Jumhur Ulama bahwa wakaf hukumnya sunah. Akan tetapi ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf hukumnya mubah (ja'iz) karena wakaf orang kafir pun hukumnya sah. Namun demikian, mereka juga menetapkan bahwa suatu ketika hukum wakaf dapat menjadi wajib, manakala wakaf itu menjadi objek Nazar seseorang.

Mengenai status kepemilikan harta yang diwajibkan, apabila akad wakaf telah memenuhi unsur/rukun dan syaratnya, menurut Imam Hanafi tetap menjadi milik Wakif dan wakif boleh saja bertindak secara hukum terhadap harta tersebut. Ulama Mazhab Maliki juga berpendapat demikian, tetapi hasil harta wakafnya, menurut mereka menjadi milik orang yang menerima wakaf. Argumentasi Mazhab Hanafi berdasarkan Al-Ra'yu yang didasarkan pada konsep wakaf berkaitan erat dengan pengertian milik, dimana si pemilik benda wakaf mempunyai hak “menggunakan/ tasharruf” sepenuhnya.

Adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang didukung oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani berpendapat lain dengan menyatakan, apabila wakaf telah memenuhi unsur/ rukun dan syaratnya, maka kepemilikan harta menjadi lepas dari tangan wakif dan berubah statusnya menjadi milik Allah yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

Perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tentang wakaf tersebut berakar pada konsep masing-masing tentang milik Allah. Meskipun demikian, perbedaan di antara para ulama merupakan khazanah dalam pengembangan lembaga wakaf. Mengingat keutamaan wakaf selalu dijadikan sarana menggerakkan aktivitas kaum muslimin, pengelolaannya dimasyarakat memerlukan orang-orang yang dapat bertindak sebagai manajer profesional, agar manfaat lembaga wakaf benar-benar berguna bagi masyarakat muslim.

3) Peraturan perundang-undangan

- 1) PP. Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Hak Milik. PP tersebut mengatur tentang wakaf tapi hanya sebatas tanah hak milik saja.
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang tersebut berisi tentang peraturan

mengenai wakaf, antara lain prosedur pendaftaran wakaf, objek wakaf dan lain sebagainya.

3) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

4) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang wakaf.

4) Fatwa MUI

1) Fatwa MUI No. 1 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang

2) Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

3) Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

4. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi dari wakaf itu sendiri adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

a. Tujuan wakaf

Wakaf adalah berdasarkan ketentuan agama dengan tujuan taqarrub kepada Allah SWT untuk mendapatkan kebaikan dan ridha-Nya. Mewakafkan harta benda jauh lebih

utama dan lebih besar pahalanya daripada bersedekah biasa, karena sifatnya kekal dan manfaatnya pun lebih besar. Pahalanya akan terus mengalir kepada wakifnya meskipun dia telah meninggal. Tujuan wakaf berdasarkan hadits yang berasal dari Ibnu Umar ra. dapat dipahami ada dua macam yakni:

- 1) Untuk mencari keridhaan Allah SWT
- 2) Untuk kepentingan masyarakat

b. Fungsi wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5 menjelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Fungsi Ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.
- 2) Fungsi Sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
- 3) Fungsi Ibadah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.

4) Fungsi Akhlaq. Wakaf akan menumbuhkan ahlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadinya

5. Macam-Macam Wakaf

Jika ditinjau dari segi peruntukan ditujukannya wakaf, maka macam-macam wakaf dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik itu seseorang atau lebih, baik itu keluarga dari wakif atau bukan. Wakaf yang seperti ini disebut juga dengan wakaf dzurri. Wakaf Ahli ini disarankan untuk mengantisipasi agar harta wakaf tidak punah dan tetap bisa dimanfaatkan dengan baik serta memiliki status hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli disebutkan bahwa wakaf ini selain untuk anak cucu, juga kepada fakir miskin. Hal ini untuk mengantisipasi agar harta wakaf tetap bersifat eternal.¹⁰

b. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan

¹⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Fiqh Wakaf, hal. 14-15

sekolah, masjid, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak, atau berbagai fasilitas umum lainnya. Manfaat wakaf khairi akan jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli. Hal ini lantaran tidak terbatasnya pihak-pihak yang dapat menerima manfaat dari wakaf, sehingga wakaf ini juga dinilai sebagai wakaf yang sesungguhnya dari hakikat perwakafan secara umum. Jika dilihat dari segi manfaat kegunaannya, wakaf ini merupakan salah satu sarana pembangunan. Manfaat yang dihasilkan jauh lebih terasa kepada kepentingan umum bukan hanya terbatas pada keluarga atau kerabat yang dibatasi saja.¹¹

Jika dilihat dari segi jenis harta yang diwakafkan, berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Penjelasan mengenai benda bergerak dan tidak bergerak terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Benda tidak bergerak seperti hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Untuk benda bergerak, dijelaskan bahwa benda bergerak itu meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa, hak atas kekayaan intelektual, dan benda-benda bergerak

¹¹ Ibid. Hal. 16-17.

lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan.

6. Objek wakaf

Objek wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebut sebagai harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/ atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Undang-Undang tersebut, menjelaskan secara terperinci bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Obyek harta benda wakaf berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, antara lain yaitu:

a. Benda tidak bergerak

Adapun benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi :

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar,
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a,
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah,

- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Benda bergerak.

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a. Uang
- b. Logam Mulia
- c. Surat Berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak Kekayaan Intelektual/HKI
- f. Hak Sewa
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Hak Kekayaan Intelektual/HKI

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual/ HKI

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Kata “intelektual” tercermin bahwa

obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the Creation of the Human Mind*).

Hak Kekayaan Intelektual atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) atau Geistiges Eigentum, dalam bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual.

Upaya harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah *copyright* atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama *the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* yang kemudian di kenal dengan nama *World Intellectual Property Organization*

(WIPO). WIPO kemudian menjadi bahan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HaKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 WIPO telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual sedunia.

Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa HaKI atau HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya berpikir manusia yang mengepresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis yang melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut.

Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi,

sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Di samping itu sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

2. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam hak kekayaan intelektual adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial:

a. Prinsip Ekonomi

Prinsip Ekonomi adalah hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik

b. Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan ini adalah untuk menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan,

seni, dan sastra yang akan mendapatkan perlindungan dalam pemilikannya.

c. Prinsip Kebudayaan

Perkembangan ilmu pengetahuan, sastra dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia.

d. Prinsip Sosial

Hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat.¹²

3. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Dasar Hukum HKI antara lain:

- 1) Perjanjian Internasional
- 2) Berne Convention 1883 – Hak Cipta
- 3) Paris Convention 1886 – Paten, Merek, Desain Industri
- 4) Perjanjian TRIPs (agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) – WTO 1994
- 5) UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 6) UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
- 7) UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 8) UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten

¹²Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.12

9) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek

10) UU no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

4. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual/ HKI

Berdasarkan WIPO, HKI dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Hak Cipta (*copy right*)

Hak Cipta yakni hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya, misalnya karya seni untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaanya tanpa mengurangi hak pencipta sendiri.

2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*)

Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*) berdasarkan Pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada 2 Oktober 1979, meliputi :

- 1) Paten
- 2) Merek
- 3) Varietas Tanaman
- 4) Rahasia Dagang
- 5) Desain Industri
- 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

C. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Pengertian Hak cipta berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Kata “ciptaan” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia¹³.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti, tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini¹⁴.

¹³*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit.* hlm. 258.

¹⁴Sutedi, Adrian, *Op. Cit.*, hlm.34.

2. Kedudukan Hak Cipta

Mengenai kedudukan hak cipta, sudah pula ditetapkan oleh UUHC, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud (Pasal 16 ayat 1). Sebagai benda Bergerak tidak berwujud, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Perjanjian tertulis ; atau
- e. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus mengenai perjanjian, Pasal 16 ayat 2 mensyaratkan harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta tersebut. Pentingnya akta perjanjian itu adalah tidak lain dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian peralihan hak cipta apabila terjadi persengketaan di kemudian hari.

3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir

suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Perbedaan hak cipta (*copy right*) dengan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighboring right*) terletak pada subjek haknya. Pada hak cipta subyek haknya adalah pencipta sedangkan pada hak-hak yang terkait dengan hak cipta subyek haknya adalah artis pertunjukan terhadap penampilannya, produser rekaman terhadap rekaman yang dihasilkannya, dan organisasi penyiaran terhadap program radio dan televisinya. Baik hak cipta maupun hak-hak yang terkait dengan hak cipta di Indonesia diatur dalam satu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4. Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta

UUHC menganut sistem terbatas dalam melindungi karya cipta seseorang. Perlindungan ciptaan hanya diberikan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Untuk itu Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merinci ketiga bidang tersebut meliputi:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g. Karya seni terapan
- h. Karya arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemèn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan video, dan

s. Program Komputer.

5. Ciptaan yang tidak dilindungi Hak Cipta

Adapun alasan suatu ciptaan yang tidak dilindungi hak cipta adalah karena tidak memenuhi syarat atau klasifikasi sebagai hak cipta sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dilihat dari pengertian hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi yang tidak masuk dalam klasifikasi hak cipta maka tidak akan mendapat perlindungan hukum hak cipta.

Berdasarkan Pasal 41 UUHC, hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi :

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan, dan
- c. Alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Berdasarkan Pasal 42 UUHC, hasil karya yang tidak ada Hak Ciptanya berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara
 - b. Peraturan perundang-undangan
 - c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintahan
 - d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan
 - e. Kitab suci atau simbol keagamaan.
6. Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta

1. Hak Eksklusif

Hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

- 1) membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
 - 2) mengimpor dan mengekspor ciptaan,
 - 3) menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
 - 4) menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.
2. Hak ekonomi dan hak moral

a. Hak ekonomi

Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi ini berupa hak untuk mengumumkan (*publishing right*) suatu ciptaannya dan hak untuk memperbanyak (*reproduction right*) hasil ciptaannya¹⁵.

Masa berlaku hak ekonomi untuk perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika dimiliki oleh 2 (dua) atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan ditambah 70 (tujuh puluh) tahun sesudah meninggal. Ketika dipegang oleh badan hukum maka berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni

¹⁵ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. hlm. 25.

terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Peralihan hak ekonomi kaitannya dengan wakaf dengan objek hak cipta maka dapat beralih dan dialihkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengalihan hak cipta ini harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

b. Hak moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 5-7 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Masa berlaku hak moral sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 berlaku tanpa batas waktu. Untuk ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Peralihan hak moral kaitannya wakaf dengan objek hak cipta maka tetap melekat pada diri pencipta itu sendiri atau dengan kata lain tidak bisa beralih dan dialihkan.

7. Pengalihan Hak Cipta

Pengalihan Hak cipta secara Hak Ekonomi dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena : pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.28 Tahun 2014. Namun Hak Moral tetap melekat pada diri Pencipta tersebut walaupun objeknya sudah dialihkan ke pihak lain.

Untuk sahnya pengalihan ciptaan, hukum memberi fondasi berupa perjanjian lisensi yang harus dibuat secara tertulis dan khusus untuk itu. Konstruksi pengalihan yang lain dapat berbentuk hibah, wasiat, warisan, atau penyerahan hak yang dibenarkan oleh undang-undang. Di antaranya, pengalihan melalui wakaf sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kaitannya dengan hal tersebut, kemana pun dan sampai derajat seberapa pun Hak Cipta telah beralih atau dialihkan, Pemegang Hak Cipta tetap terkait untuk mengakui dan menghormati Hak

Moral pencipta. Hak seperti itu di antaranya berupa kewajiban untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan.¹⁶

Pengalihan kepemilikan Hak Cipta sering kali lebih didasari oleh kebutuhan praktis. Misalnya, karena pencipta tidak dalam posisi yang memungkinkan atau tidak memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi sendiri ciptaannya. Seorang penulis novel akan merasa lebih baik bila menyerahkan Hak Ciptanya kepada penerbit untuk melaksanakan percetakan dan mengedarkan buku-bukunya. Demikian pula pencipta lagu yang akan dapat lebih berkonsentrasi pada aktivitas kreatifnya ketimbang harus mengurus sendiri urusan-urusan teknis seperti penyewaan studio rekaman, pemilihan penyanyi, musisi, hingga proses perekaman, dan penggandaan serta pendistribusiannya yang memerlukan *networking* sampai ke tingkat pengecer hingga ke konsumen.

Secara umum, pengalihan Hak Cipta akan memberi kemudahan dalam pengelolaan hak-hak serta kewajiban yang terkait dengan ciptaan. Misalnya dalam masalah pelisensian. Pengalihan Hak Cipta seperti itu lebih memungkinkan diadministrasikan dengan baik, dengan bukti-bukti kepemilikan yang jelas, sebagaimana aset berharga lainnya. Hak Cipta sebagai aset juga dimungkinkan untuk digunakan sebagai agunan dalam

¹⁶ Dr. Henry Soelistyo, SH.LL.M, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 97.

transaksi utang di bank atau pinjaman uang di lembaga keuangan lainnya (*collateral*).¹⁷

Kesulitan lainnya menyangkut lingkup hak yang dialihkan. Hal ini terjadi karena pengalihan Hak Cipta sering kali hanya dilakukan sebatas pada hak-hak tertentu dan untuk jangka waktu yang tertentu pula. Dengan kata lain, pengalihan tidak dilakukan untuk seluruh Hak Ciptanya, tetapi hanya untuk sebagian dari isi hak. Bila pengalihan hak yang terakhir ini dikaitkan dengan pembatasan jangka waktu, maka permasalahan lain kemungkinan akan timbul. Hal itu menyangkut status buku-buku yang telah dicetak tetapi belum laku terjual di pasaran. Permasalahannya, hak untuk menerbitkan buku diberikan dengan batas 5 (lima) tahun. Setelah lewatnya batas waktu lima tahun itu, bagaimana status buku-buku yang masih tersisa dan belum terjual? Hal-hal seperti ini perlu dipikirkan dan diantisipasi. Sebab, skema pengalihan tidak serta merta memberikan penyelesaian atas berbagai persoalan praktis seperti itu, berikut konsekuensi hukum yang timbul dalam pelaksanaannya.¹⁸

Pengalihan Hak Cipta pada dasarnya dapat pula dilakukan untuk ciptaan yang belum ada atau belum dibuat. Ini lazim untuk bidang kegiatan dan kreasi ciptaan tertentu. Misalnya, penerbitan buku atau rekaman lagu. Perjanjian untuk itu dapat dilakukan pada

¹⁷*Ibid*, hlm. 98.

¹⁸*Ibid*, hlm. 99.

saat ciptaan belum dilahirkan. Kontrak yang dibuat oleh Dewi Lestari, penulis buku *Supernova* dengan penerbitnya, merupakan contoh aktual. Hal yang sama lazim terjadi pada para pencipta lagu. Seorang *hit maker* atau grup musik terkemuka sering kali terikat kontrak dengan produser rekaman suara selama waktu tertentu untuk membuat lagu-lagu atau membuat beberapa album rekaman. Status Hak Cipta atas karya-karya seperti itu atau *future copyright* tetap diakui dan dapat dieksploitasi meski secara hukum baru akan berlaku ketika ciptaan itu telah diwujudkan.

Memperhatikan kompleksitas permasalahan yang potensial menyulitkan kedudukan para pencipta, UU Hak Cipta memberi arahan yang jelas. Intinya pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara tertulis, dengan ataupun tanda akta notaris. Melalui arahan tersebut, diharapkan dapat dirumuskan kesepakatan-kesepakatan secara jelas dan memadai guna mencegah perselisihan pada tahap pelaksanaannya.¹⁹

Prinsip dalam membedakan perlindungan hak cipta dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual lainnya adalah bahwa hak cipta lingkup perlindungannya meliputi ilmu pengetahuan, karya sarta (*literary works*) dan karya seni (*artistic works*) dengan segala bentuk perkembangannya di dunia ini. Sebagai contoh, yang termasuk dalam lingkup ilmu pengetahuan dapat berupa buku,

¹⁹*Ibid*, hlm. 100.

program komputer, pamflet, perwajahan atau *lay out* karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Disamping itu, ciptaan yang berupa ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta ciptaan lain yang sejenis itu²⁰.

²⁰Siti Uswatun Khasanah, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Penerbit dalam Perjanjian Penerbitan Buku*, Universitas Muhammadiyah Magelang, Fakultas Hukum, 2015. hlm. 15.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penyusunan sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau lingkup tertentu untuk mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penyusun.

Untuk memperoleh data yang akurat dan faktual tersebut harus menggunakan metode yang disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yang berada di bawah disiplin ilmu hukum khususnya Hukum Perdata dan Hukum Syariah Islam.

Kerangka berpikir ahli hukum dalam metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah: Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu/ beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan²¹.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang memandang hukum

²¹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, edisi ke III, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm.131.

sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana²².

Penyusun menggunakan Metode Yuridis Normatif yaitu penyusun mengumpulkan data-data dengan cara mencari dokumen atau kepustakaan yang berdasarkan kitab, buku dan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini penyusun lakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan, untuk kemudian menelaahnya, sehingga akan diperoleh teori-teori hukum, dalil, prinsip, gagasan dan pendapat yang telah dikemukakan oleh para teoritis dan para ahli terdahulu yang dapat dipergunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.

Dilihat dari jenis data berdasarkan metode yang digunakan, maka data yang akan digali dan diaktualisasikan adalah :

- a. Data tentang wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf.
- b. Data tentang wakaf menurut ulama fiqih empat mazhab.

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

²²ibid, hlm.138.

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objeknya²³. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field reseacrh*) dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan²⁴. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penyusun terkait dengan rumusan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan²⁵. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat dan KUHP. Data sekunder dari bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²³ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2003, hlm. 2.

²⁴ Burhan Ashofa, *Op.Cit.* hlm. 145.

²⁵ *Ibid*, hlm. 4.

- 1) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 dan surat Ali-Imron ayat 92
- 2) Hadist tentang Wakaf
- 3) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf uang (2003: 86). Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyright Treaty.
- 5) Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta
- 6) Keputusan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 7) Fiqih Perwakafan
- 8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dari bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks literatur, tulisan ilmiah, hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang lain adalah

dokumen atau arsip resmi atau arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis atas hasil penelitian tersebut²⁶. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Pelaksanaan Wakaf dengan Objek Hak Cipta. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek pengamatan atau obyek penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup/mati), kejadian, waktu, atau tempat, dengan ciri atau sifat yang sama. Oleh karena banyaknya obyek yang menjadi populasi maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan, sehingga peneliti mengambil sampel untuk diteliti.

²⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: SinarGrafika, 2009, hlm. 81.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Pemilihan sampel didasarkan pada ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian dari sampel yang telah ditentukan, penyusun menentukan pihak-pihak yang dapat mendukung penelitian ini.

Teknik sampling atau penetapan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *non random sampling/purposive sampling* yaitu tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. *Non random sampling/purposive sampling* adalah penetapan sampel berdasarkan ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti²⁷. Penyusun dalam penelitian ini mengambil sampel wakaf dengan objek hak cipta yang terjadi di Bandung yaitu Nasuka, seorang purnawirawan telah mewakafkan hak cipta bukunya tentang teori sistem yang diterbitkan oleh Prenada Media Jakarta kepada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

- 1) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Magelang
- 2) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kantor cabang Yogyakarta
- 3) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Magelang Selatan
- 4) Kementerian Agama Bidang Wakaf Kabupaten Magelang

²⁷*Ibid.*, hlm. 89.

5) P3SI Universitas Muhammadiyah Magelang

6) Wakif

E. Alat Penelitian

Alat penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

a. Studi Kepustakaan

Penyusun mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, guna mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara/Interview

Penyusun melakukan wawancara/interview kepada responden yang telah ditentukan guna mendapatkan data lapangan yang kemudian disinkronkan dengan data kepustakaan, apakah antara teori dengan praktek sama atau berbeda.

F. Teknik Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan primer, bahan-bahan sekunder dan bahan-bahan tersier.

2) Wawancara/Interview yaitu penelitian menggunakan teknik wawancara dengan beberapa responden yang dianggap relevan dengan

penelitian ini. Hasil wawancara merupakan data tambahan dalam penelitian yuridis normatif ini.

G. Metode Analisa Data

Analisa data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan²⁸. Pada penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deduktif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Data-data hukum yang telah diidentifikasi akan digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan mengenai Pelaksanaan Wakaf dengan Objek Hak Cipta yang oleh penyusun dibahas dalam penelitian ini. Maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan masalah Pelaksanaan Wakaf dengan Objek Hak Cipta. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu mencari kebenaran dengan berangkat dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus guna memperoleh kesimpulan.

²⁸ J. Supranto, *Op. Cit.* Hlm. 19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1) Prosedur Pelaksanaan Wakaf Objek Hak Cipta

Secara teknis prosedur pelaksanaan wakaf dengan objek hak cipta tidak jauh berbeda dengan prosedur pelaksanaan wakaf dengan objek lain. Hanya bedanya untuk prosedur pendaftaran Hak Cipta sebagai objek wakaf ada ketentuan khusus yaitu harus disertai bukti pendaftaran Hak Cipta sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Fungsi dari sertifikat pendaftaran hak cipta tersebut disamping sebagai keabsahan/ kekuatan hukum juga sebagai syarat khusus untuk mewakafkan hak cipta. Wakaf dengan objek hak cipta yang belum mempunyai sertifikat (hak cipta) maka wajib didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Setelah sudah didaftarkan ke Dirjen HKI, maka akan dimuat dalam Daftar Umum Hak Cipta. Jika ada non muslim yang akan berwakaf, maka prosedur pelaksanaannya harus sesuai dengan syari'at Islam.

2) Akibat Hukum Wakaf dengan Objek Hak Cipta

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda yang bergerak sehingga dapat beralih atau dialihkan

baik secara keseluruhan maupun sebagian. Hak cipta sebagai objek wakaf dapat beralih dan dialihkan secara sebagian. Akibat Hukum untuk wakaf dengan objek lain dan wakaf dengan objek hak cipta buku itu hampir sama. Yang membedakan hanyalah batasan perlindungan hukumnya. Wakaf dengan objek tanah biasanya untuk selamanya, tetapi untuk wakaf dengan objek hak selama seumur hidup ditambah 70 (tujuh puluh) tahun, atau hanya seumur hidup saja, sesuai dengan ikrar wakaf.

Mengenai hak yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian hanyalah hak ekonominya saja, sedangkan untuk hak moralnya tetap melekat pada diri Penciptanya. Bagi wakif, setelah sudah mewakafkan hak ciptanya maka hak ekonominya sudah beralih kepada penerima wakaf, tetapi hak moralnya tetap melekat pada diri pencipta (wakif). Ketentuan tersebut secara jelas sudah tercantum didalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Wakaf.

3) Keabsahan Batasan Waktu Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Perspektif Hukum Islam

Mengenai batasan waktu wakaf dengan objek hak cipta, bahwa wakaf yang sifatnya sementara berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tidak sah, tetapi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memperbolehkan wakaf sementara asalkan sesuai dengan kepentingannya. Misalnya wakaf dengan objek hak cipta buku,

termasuk ke dalam wakaf sementara karena ada batasan waktu perlindungan hukumnya yaitu seumur hidup ditambah 70 (tujuh puluh) tahun.

Wakaf dengan objek hak cipta dalam penelitian ini termasuk ke dalam wakaf yang sifatnya sementara, karena ada batasan waktu perlindungan hukum terhadap hak cipta. Menurut Mazhab Imam Malik, berpendapat bahwa sesuatu yang diwakafkan itu bisa untuk selamanya atau boleh dalam waktu tertentu. Di samping itu, hak cipta sebagai harta benda wakaf juga diakui di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan hak kekayaan intelektual telah ditetapkan sebagai harta benda wakaf, khususnya benda bergerak, maka proses perwakafan dapat diterapkan terhadap hak cipta. Kebolehan ini diperkuat lagi dengan penegasan dari ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, di mana hak cipta dapat dialihkan dan beralih melalui mekanisme wakaf. Dari hasil wawancara dengan responden juga ada yang membolehkan wakaf yang dibatasi waktu. Serta sudah ada contoh kasus nyata yaitu Nasuka seorang purnawirawan, telah mewakafkan hak cipta bukunya tentang teori sistem yang diterbitkan oleh Prenada Media Jakarta kepada program pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jadi batasan waktu wakaf dengan objek hak cipta diperbolehkan dan hukumnya sah.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pelaksanaan Wakaf dengan Objek Hak Cipta”, maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Lebih memaksimalkan fungsi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu selain sebagai nadzir (pengelola wakaf), BWI juga sebagai Pembina Nadzir sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif. Oleh karena itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) ke depan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengelola wakaf secara independen dan mandiri agar dana yang dikelola lebih produktif, akan tetapi fungsi penyadaran dan sosialisasi terhadap masalah wakaf, baik fungsi dan manfaatnya kepada masyarakat harus juga dioptimalkan perannya oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) itu sendiri. Selama ini memang efektifitas untuk memberdayakan wakaf dan juga menarik dana wakaf dari masyarakat untuk dikelola oleh lembaga wakaf belum maksimal. Hal ini karena realisasi pencapaian di lapangan dengan potensi wakaf dimasyarakat sendiri belum berbanding lurus dan mencapai titik ideal.

2. Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mengenai Akta Ikrar Wakaf harus diklasifikasikan antara wakaf umum dan wakaf dengan objek hak cipta. Karena wakaf dengan objek hak cipta

ada kekhususan mengenai isi ikrar wakafnya, melihat dari sisi objeknya yang tidak nampak maka harus dibedakan. Seharusnya ada perjanjian tambahan antara wakif dengan pihak ketiga ketika ada salah satu pihak yang meninggal dunia yang disebut dengan janji guna pihak ketiga. Yang isinya berupa peralihan hak dari wakif atau penerima wakaf kepada pihak ketiga, karena wakif atau penerima wakaf meninggal dunia.

3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah hendaknya membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur wakaf dengan objek hak cipta. Pemerintah juga harus ikut berpartisipasi dalam hal untuk mensosialisasikan tentang wakaf dengan objek hak cipta kepada masyarakat luas, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa hak cipta dapat dijadikan objek wakaf.

Mengenai adanya hak moral sebagai bentuk penghargaan bagi pencipta atas ciptaan patut diapresiasi dan sudah seharusnya dipahami bagi seluruh pencipta maupun praktisi yang bergerak dalam bidang perwakafan. Namun ketentuan hak moral yang tidak dapat dialihkan meskipun melalui wakaf sudah seharusnya diubah, mengingat ketentuan hak moral tersebut bertentangan dengan hakikat wakaf itu sendiri. Dengan kata lain Undang-Undang Hak Cipta harus ada perubahan atau revisi dalam hal perlindungan hak moral.

4. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat untuk lebih mengikuti perkembangan informasi mengenai perwakafan di Indonesia, khususnya wakaf dengan objek hak cipta karena dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya belum ada dan belum diatur. Masyarakat juga lebih meningkatkan kepedulian antar sesama manusia dengan melakukan perbuatan yang terpuji seperti mewakafkan suatu harta bendanya, tidak hanya benda tidak bergerak tetapi juga bisa benda bergerak yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dalam penelitian ini berupa hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadist :

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267:2

Al-Qur'an Surat Ali-Imron ayat 92:3

Hadist tentang wakaf

2. Buku literatur :

Abdul Ghafur Anshori, 2005, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*,
Cet. Ke-1, Pilar Media: Yogyakarta.

Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al Mughirah Al
Bukhary, 2002, *Al Jami'u Al Shahih (Shahih Al Bukhari)*, Natata Ebook
Compiler: Natata Software.

BurhanAshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, edisi ke-III, Rineka Cipta:
Jakarta.

BustamiA. Gani, et.al., 1993, *Alqur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, CV.
Wicaksana: Semarang.

J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta:
Jakarta.

Jaih Mubarak, 2008, *Wakaf Produktif*, Sambiosa Rekatama Media: Bogor.

Mohammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet.
Ke-1, Universitas Indonesia Press: Jakarta.

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ahkam Al-Waqf Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, 2004, Edisi Indonesia, *Hukum Wakaf*, Terj. Sani Faturrahman, Cet. Ke-1, Dompot Dhuafa Republika dan Iman: Jakarta.

SumadiSuryabrata, 2010, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Sutedi Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika: Jakarta.

SuyudMargono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia: Bogor.

ZainuddinAli, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

2. Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

3. Kamus :

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-IV, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

4. Skripsi :

Siti Uswatun Khasanah, 2015 dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Penerbit dalam Perjanjian Penerbitan Buku*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, Fakultas Hukum.

5. Wawancara Responden:

Afifuddin, *Wawancara*, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kantor Cabang Kabupaten Magelang, 4 Maret 2016 pukul 13.00 WIB.

Muhammad Ridwan, *Wawancara lewat sosial media*, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) kantor cabang Kabupaten Yogyakarta, 15 Maret 2016 pukul 19.00 WIB.

Muh Soffar, *Wawancara*, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Magelang Selatan, 3 Maret 2016 pukul 11.00 WIB.

Khamim Setiawan, *Wawancara*, Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Magelang, 3 Maret 2016 pukul 09.15 WIB.

Agus Miswanto, *Wawancara*, Ketua Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI) Universitas Muhammadiyah Magelang, 18 Maret 2016 pukul 13.30 WIB.

6. Sosial Media

Lutfi Nizar. *Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. <http://digilib.uinsby.ac.id/10080>. Diakses tanggal 23 Maret 2016.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : **RIYANTI A. IRAWAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 22 Maret 1993
NPM : 12.0201.0037
Alamat : Puluhan 3/23 Banyusidi Pakis. Magelang
Menyatakan hasil penulisan berupa skripsi yang berjudul:

“PELAKSANAAN WAKAF DENGAN OBJEK HAK CIPTA”


Adalah benar-benar hasilkarya sendiri atau tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasilkarya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 25 Juli 2016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang Yang Membuat Pernyataan


Basri, SH. MHum.
NIS : 966906114


Riyanti A. Irawan
NPM: 12.0201.0037